



P E N E T A P A N
Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD ZAHLAN, Tempat/Tanggal Lahir Pasuruan 26 Februari 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Warungdowo RT.01 RW.07, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Bil, tanggal 02 April 2019 tentang penunjukkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 April 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 2 April 2019 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Bil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah tercatat dalam kutipan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Bank Muamalat Indonesia dengan nama : **MUHAMMAD ZAHLAN bin H. UMAR** sebagaimana tercatat dalam kutipan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. SPPH : 132200101 No. REG : 00928 No. PORSI : 1300494089 yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2011 di Cabang Pembantu Pasuruan serta surat yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Pasuruan pada tanggal 4 Januari 2011;
2. Bahwa dalam kutipan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. SPPH: 132200101 No. REG : 00928 No. PORSI : 1300494089 Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Pasuruan yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2011

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta surat yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Pasuruan pada tanggal 4 Januari 2011 tersebut, terdapat kekeliruan / salah tulis **NAMA AYAH** Pemohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan / pembetulan **NAMA AYAH** yang semula tersebut tertulis **H. UMAR** diperbaiki / dibetulkan menjadi **MUHAMMAD** sesuai Kartu Keluarga No. 3514170101000079 yang dikeluarkan pada tanggal 27 – 09 – 2018, dan Akte Kelahiran No. 4353/DSP/VIII/1998 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 1998;

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, Cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan / pembetulan NAMA AYAH pemohon pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. SPPH : 132200101 No. REG : 00928 No. PORSI : 1300494089 Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Pasuruan yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2011 serta surat yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Pasuruan pada tanggal 4 Januari 2011, semula **MUHAMMAD ZAHLAN bin H. UMAR** diperbaiki / dibetulkan menjadi **MUHAMMAD ZAHLAN bin MUHAMMAD** sesuai Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran;
3. Memerintahkan pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama ayah pemohon tersebut ke Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Pasuruan serta ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan yang berwenang guna di catat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan **perbaikan nama Ayah Pemohon** yang tertulis dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. SPPH : 132200101 No. REG : 00928 No. PORSI : 1300494089 yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Pasuruan pada tanggal 10 Januari 2011 serta dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan pada tanggal 4 Januari 2011;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, *apakah Pengadilan Negeri Bangil berhak/berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini?*

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi NADHIM, Saksi SODIK dan Saksi USMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan bertanda P-2 dan P-3 serta menurut keterangan Saksi NADHIM, Saksi SODIK dan Saksi USMAN, ternyata Pemohon adalah seorang penduduk yang bertempat tinggal di Desa Warungdowo RT.01 RW.07, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini atau patut diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil secara hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu tentang permohonan **perbaikan nama Ayah Pemohon** yang tertulis dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. SPPH : 132200101 No. REG : 00928 No. PORSI : 1300494089 yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Pasuruan pada tanggal 10 Januari 2011 dan dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan pada tanggal 4 Januari 2011, yaitu semula semula **MUHAMMAD ZAHLAN bin H. UMAR diperbaiki** menjadi **MUHAMMAD ZAHLAN bin MUHAMMAD** sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3514170101000079 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27-09-2018 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 4353/DSP/VIII/1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan pada tanggal 11 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa dalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon sebagai berikut:

1. Pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. SPPH : 132200101 No. REG : 00928 No. PORSI : 1300494089 yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Pasuruan pada tanggal 10 Januari 2011 (**vide bukti P-4**) dan dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan pada tanggal 4 Januari 2011 (**vide bukti P-5**), masing-masing tertulis **MUHAMMAD ZAHLAN bin H. UMAR**;
2. Pada Kartu Keluarga No. 3514170101000079 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27-09-2018 (**vide bukti P-3**) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 4353/DSP/VIII/1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan pada tanggal 11 Agustus 1998 (**vide bukti P-1**), nama ayah Pemohon tertulis dengan nama **MUHAMMAD**;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan perbaikan nama ayah Pemohon (bin) yang tertulis di depan nama Pemohon, dan terhadap permasalahan status hukum

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan adanya perbedaan nama ayah Pemohon tersebut harus mendapatkan penetapan dari pengadilan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, pengadilan berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon ini, maka Pemohon harus dapat membuktikan tentang perbaikan nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. SPPH : 132200101 No. REG : 00928 No. PORSI : 1300494089 yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Pasuruan pada tanggal 10 Januari 2011 dan dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan pada tanggal 4 Januari 2011 tersebut jika hendak disesuaikan dengan Kartu Keluarga No. 3514170101000079 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27-09-2018 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 4353/DSP/VIII/1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan pada tanggal 11 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa Saksi NADHIM dan Saksi SODIK menerangkan kenal dengan Pemohon sejak kecil, dan saksi-saksi juga menerangkan jika Pemohon anak kandung dari Bapak MUHAMMAD dan Ibu NASIAH, kemudian saksi-saksi menerangkan pada waktu Pemohon mendaftar dan menyetor uang untuk pergi haji saat itu terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon yaitu tercatat dengan nama H. UMAR, meskipun nama ayah Pemohon atas nama H. UMAR dengan nama ayah Pemohon atas nama MUHAMMAD adalah orang yang sama, dimana nama MUHAMMAD adalah nama ayah Pemohon sejak lahir sedangkan nama H. UMAR adalah nama ayah Pemohon setelah ayah Pemohon pulang menunaikan ibadah haji, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk memperbaiki nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. SPPH : 132200101 No. REG : 00928 No. PORSI : 1300494089 yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Pasuruan pada tanggal 10 Januari 2011, yakni nama ayah Pemohon atas nama H. UMAR hendak **diperbaiki** menjadi MUHAMMAD sesuai dengan yang tertulis dalam Kartu Keluarga No. 3514170101000079 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27-09-2018 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 4353/DSP/VIII/1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan pada

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 1998, sehingga perbaikan tersebut menjadi **MUHAMMAD ZAHLAN bin MUHAMMAD**;

Menimbang, bahwa Saksi USMAN yang merupakan kakak kandung Pemohon juga menerangkan yang pada pokoknya nama ayah Pemohon atau ayah saksi yakni atas nama H. UMAR dengan atas nama MUHAMMAD adalah satu orang yang sama, dimana nama MUHAMMAD adalah nama ayah Pemohon atau ayah saksi yang diberikan sejak lahir, sedangkan nama ayah Pemohon atau ayah saksi atas nama H. UMAR adalah nama ayah Pemohon atau ayah saksi yang diberikan setelah ayah Pemohon atau ayah saksi pulang menunaikan ibad haji, sehingga nama ayah Pemohon atau ayah saksi yang tertulis dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. SPPH : 132200101 No. REG : 00928 No. PORSI : 1300494089 yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Pasuruan pada tanggal 10 Januari 2011 dan dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan pada tanggal 4 Januari 2011 atas **nama H. UMAR adalah satu orang yang sama dengan nama MUHAMMAD** yang tertulis dalam Kartu Keluarga No. 3514170101000079 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27-09-2018 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 4353/DSP/VIII/1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan pada tanggal 11 Agustus 1998 yakni ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mencermati permohonan yang diajukan Pemohon tersebut dengan teliti dan mendengarkan dengan seksama keterangan Pemohon maupun keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta bahwa ternyata nama ayah Pemohon yang tercatat dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. SPPH : 132200101 No. REG : 00928 No. PORSI : 1300494089 yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Pasuruan pada tanggal 10 Januari 2011 (**vide bukti P-4**) dan dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan pada tanggal 4 Januari 2011 (**vide bukti P-5**) atas nama H. UMAR ternyata nama ayah Pemohon tersebut **adalah satu orang yang sama** dengan nama ayah Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga No. 3514170101000079 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27-09-2018 (**vide bukti P-3**) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 4353/DSP/VIII/1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan pada tanggal 11 Agustus 1998 (**vide bukti P-1**);

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon dalam perkara ini patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan memperbaiki petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon sebagai berikut:

"Menyatakan sah secara hukum perbaikan / pembetulan NAMA AYAH Pemohon pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. SPPH : 132200101 No. REG : 00928 No. PORSI : 1300494089 yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Pasuruan tanggal 10 Januari 2011 dan pada Surat Pendaftaran Pergi Haji yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan tanggal 4 Januari 2011, semula **MUHAMMAD ZAHLAN bin H. UMAR** diperbaiki / dibetulkan menjadi **MUHAMMAD ZAHLAN bin MUHAMMAD** sesuai dengan NAMA AYAH Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga No. 3514170101000079 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 27 September 2018 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 4353/DSP/VIII/1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan tanggal 11 Agustus 1998"

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan / pembetulan NAMA AYAH Pemohon pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. SPPH : 132200101 No. REG : 00928 No. PORSI : 1300494089 yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Pasuruan tanggal 10 Januari 2011 dan pada Surat Pendaftaran Pergi Haji yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan tanggal 4 Januari 2011, semula **MUHAMMAD ZAHLAN bin H. UMAR** diperbaiki / dibetulkan menjadi **MUHAMMAD ZAHLAN bin MUHAMMAD** sesuai dengan NAMA AYAH Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga No. 3514170101000079 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 27 September 2018 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4353/DSP/VIII/1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan tanggal 11 Agustus 1998;

3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama ayah pemohon tersebut ke Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Pasuruan serta ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan yang berwenang guna di catat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **16 April 2019** oleh **Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Agus Riyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Riyanto, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, SH., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
	-----	Rp. 50.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
	-----	Rp. 10.000,00
3.	Panggilan	Rp. 50.000,00
	-----	Rp. 6.000,00
4.	PNBP	Rp. 10.000,00 +
	-----	Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)
5.	Biaya Sumpah	

6.	Meterai	

7.	Redaksi	

	Jumlah	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Bil